



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i3.21457>
Volume 9, No. 1, 2024 (578-594)

EVALUASI PRAKTIK ISTIHSAN DAN ISTISHAB DALAM MUAMALAH KONTEMPORER

T. Rizkan Polem

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
trizkanp@gmail.com

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
asmuni@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Abstrak

Dalam kehidupan modern, prinsip-prinsip hukum Islam sering kali tidak secara eksplisit mengatur berbagai situasi, seperti penggunaan teknologi dalam transaksi atau perubahan dalam pola ekonomi. Evaluasi praktik istihisan dan istishab menjadi penting karena mereka merupakan landasan untuk menginterpretasikan dan menyesuaikan hukum Islam terhadap dinamika zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik penggunaan istihisan dan istishab dalam muamalah kontemporer. Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan yang fokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menggarisbawahi signifikansi Istihisan dan Istishab dalam konteks menyelaraskan hukum Islam dengan realitas muamalah kontemporer. Evaluasi praktik Istihisan menyoroti kemampuannya dalam memberikan ruang interpretasi yang fleksibel dalam transaksi modern seperti e-commerce, sementara praktik Istishab menegaskan kelanjutan status hukum dalam berbagai konteks bisnis dan keuangan. Implikasi penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan, termasuk peningkatan pemahaman melalui pendidikan, pengembangan pedoman khusus, dan dorongan untuk penelitian lanjutan guna menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern yang terus berkembang.

Kata kunci: Keuangan, Perbankan, Ijma'

A. Pendahuluan

Dalam era modern ini, umat Islam dihadapkan pada situasi di mana prinsip-prinsip hukum Islam seringkali tidak secara eksplisit mengatur berbagai perubahan sosial, teknologi, dan kehidupan ekonomi. Hukum Islam telah memberikan landasan yang kokoh dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah (transaksi atau urusan dunia) (Mustafa dkk., 2016). Dalam hal ini, muamalah kontemporer telah menjadi landasan utama dalam kehidupan ekonomi dan sosial umat Islam.

Fenomena ini menimbulkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk dalam konteks istihsan dan istishab, yang telah menjadi titik fokus dalam menafsirkan serta mengadaptasi hukum Islam terhadap realitas masa kini. Namun, evaluasi mendalam terhadap praktik istihsan dan istishab dalam muamalah kontemporer masih menjadi kebutuhan mendesak. Meskipun terdapat pemahaman luas mengenai konsep-konsep ini, pemikiran yang mendalam mengenai implementasinya dalam kasus nyata dan dampaknya terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial masih menjadi titik fokus yang belum terjamah secara menyeluruh (Muslimin & Kharis, 2020).

Masalah yang muncul dalam konteks praktik istihsan dan istishab dalam muamalah kontemporer adalah permasalahan terkait legalitas penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam proses transaksi menjadi salah satu fenomena yang mencerminkan kebutuhan akan interpretasi hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Tidak adanya nash yang secara spesifik mengatur penggunaan uang elektronik menyebabkan munculnya pertanyaan akan legitimasi hukum dalam konteks ini. Dalam penyelesaiannya, istihsan bil qiyas khafi menjadi alat interpretasi yang mempertimbangkan manfaat besar dari penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran seiring dengan tuntutan zaman yang semakin modern (Ayu & Maulana Syarifuddin Hidayat, 2021).

Selain itu, praktik belanja melalui internet atau onlineshop juga menimbulkan perdebatan terkait keabsahannya dalam kerangka hukum Islam. Meskipun tidak sesuai dengan qiyas (analogi hukum), praktik ini

diterima dalam lingkup istihsan ijma' karena kesepakatan masyarakat atas kebolehannya, mempertimbangkan kemudahan berbelanja dari jarak yang jauh dan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dalam era digital. Tantangan lainnya terletak pada akad-akad transaksi seperti jual beli mu'atah di swalayan, akad salam (pesanan), dan masalah menabung di bank konvensional dalam kondisi darurat di daerah yang tidak memiliki bank syariah (Ayu & Maulana Syarifuddin Hidayat, 2021).

Permasalahan ini memberikan contoh konkret bagaimana istihsan dan istishab berperan dalam menghadapi kebutuhan praktis umat Islam dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum Islam. Fenomena ini mendorong interpretasi menggunakan konsep istihsan dan istishab untuk mempertimbangkan manfaat praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dampaknya adalah perlunya penelitian mendalam untuk mengevaluasi konsekuensi praktik ini terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini penting karena menyangkut respons hukum Islam terhadap realitas kontemporer yang terus berkembang, khususnya dalam muamalah (transaksi atau urusan dunia). Dalam kehidupan modern, prinsip-prinsip hukum Islam sering kali tidak secara eksplisit mengatur berbagai situasi, seperti penggunaan teknologi dalam transaksi atau perubahan dalam pola ekonomi. Evaluasi praktik istihsan dan istishab menjadi penting karena mereka merupakan landasan untuk menginterpretasikan dan menyesuaikan hukum Islam terhadap dinamika zaman. Penelitian ini menjadi benang merah karena mencakup relevansi prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi dampak praktik ini terhadap keadilan, kepastian hukum, serta kemaslahatan sosial umat Islam, sehingga memberikan panduan yang lebih baik dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan keberlangsungan hukum Islam dalam konteks zaman yang terus berubah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Istihsan



Istihsan adalah sebuah konsep hukum Islam yang merujuk pada cara-cara untuk meninggalkan atau mengkhususkan suatu hukum yang telah ditetapkan, baik berdasarkan Qiyas (analogi hukum) maupun hukum umum, karena adanya dalil atau alasan yang lebih kuat (Suparmin, 2020). Istihsan dapat dilakukan atas dasar dalil yang lebih kuat, pertimbangan kemaslahatan, atau kondisi darurat. Istihsan juga dapat memindahkan kasus dari hukum umum (kulliy) kepada hukum yang lebih khusus (juz'i) karena adanya alasan yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan tujuan syariat. Dalam aspek bahasa, istihsan berarti mencari kebaikan atau menganggap baik sesuatu, sementara menurut para ulama Ushul Fiqh, istihsan adalah perpindahan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum dari yang jelas kepada yang samar, atau dari hukum umum kepada hukum yang lebih spesifik, berdasarkan dalil atau alasan yang dianggap lebih kuat (Bik, t.t.; Effendi, 2005).

Kehujjahan istihsan dalam hukum Islam didasarkan pada konsep-konsep Al-Quran dan Hadis yang menekankan kemudahan bagi umat manusia serta menyeru untuk mengikuti hal yang baik. Al-Quran juga menekankan pada pemuliaan kemudahan dalam menjalankan agama. Berdasarkan konsep ini, istihsan dianggap sah karena memberikan kemaslahatan dan memudahkan dalam menjalankan agama. Pengertian istihsan dibagi menjadi lima macam, di mana setiap jenisnya tergantung pada sandaran dalilnya: ada yang bersandar pada teks Al-Quran atau Hadis yang lebih kuat, ijma' (konsensus), 'urf (adat kebiasaan), keadaan darurat, dan qiyas khafi (analogi yang samar). Setiap bentuk istihsan memiliki contoh-contoh aplikasi dalam hukum Islam yang berbeda, di mana istihsan tersebut membuka ruang pengecualian atau pemindahan hukum dari yang umum kepada yang spesifik berdasarkan alasan yang lebih kuat atau kondisi yang dibenarkan syariat.

2. Istishab

Istishab merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang didasarkan pada keyakinan bahwa status suatu peristiwa atau hukum tetap



berlaku kecuali jika ada bukti yang mengubahnya (Bik, t.t.; Effendi, 2005; Syafe'i, 2010). Dalam teks yang disebutkan, diperjelas bahwa istishab terbagi menjadi beberapa jenis, seperti istishab al-ibâhah al-ashliyah (berdasarkan hukum dasar kebolehan), istishab al-baraah al-ashliyah (kebebasan dari tuntutan sampai ada bukti yang mengubahnya), istishab al-hukm (tetapnya status hukum yang sudah ada), dan istishab al-wasf (tetapnya sifat yang sudah diketahui).

Landasan yuridis istishab dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ayat Al-Qur'an surah al-An'am (6) ayat 145 menegaskan bahwa pada prinsipnya, segala sesuatu itu adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dalam hadis, ada riwayat dari Nabi Muhammad Saw yang menegaskan bahwa suatu status atau hukum tetap berlaku sampai adanya bukti yang mengubahnya (Syarifuddin, 2008).

Istishab menjadi landasan dalam menetapkan hukum atau status suatu peristiwa dalam Islam, dengan prinsip bahwa keadaan tetap seperti adanya sebelumnya kecuali jika ada bukti yang mengubahnya (Agus Putra, 2021). Jika tidak ada bukti yang mengubah, maka keadaan tersebut dianggap tetap berlaku. Istishab adalah prinsip penting dalam hukum Islam yang mengandalkan keberlanjutan suatu hukum atau keadaan yang telah ada sebelumnya jika tidak ada bukti yang menunjukkan perubahan atau ketidaksahehan.

Konsep ini terdiri dari empat jenis: pertama, Istishab al-Ibahah al-Ashliyah yang menganggap sesuatu sah sampai ada bukti sebaliknya; kedua, Istishab al-Bara'ah al-Ashliyah yang berpendapat bahwa seseorang tidak bertanggung jawab sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya; ketiga, Istishab al-Hukm yang mengasumsikan kelanjutan suatu hukum yang sudah ada sampai ada bukti yang mengubahnya; dan keempat, Istishab al-Wasf yang mengandalkan pada sifat atau karakteristik, baik yang sudah melekat atau yang baru muncul. Prinsip ini diterapkan dalam konteks hukum ekonomi syariah, seperti dalam sengketa utang-piutang, validitas transaksi jual-beli, pelaporan keuntungan bisnis, dan keabsahan praktik multi akad.



Dasar dari Istishab adalah kaidah asasiyyah "al-yaqin la yuzal bi al-syak," yang menggarisbawahi bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Istishab memberikan kerangka kerja yang penting dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam, memastikan kelanjutan hukum yang ada tanpa bukti yang cukup untuk mengubahnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan yang fokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literature (Photinos, 2018; Popenoe dkk., 2021). Penelitian deskriptif menjadi pendekatan utama yang digunakan dalam mengevaluasi praktik istihsan dan istishab dalam muamalah kontemporer, dengan penekanan pada sumber data yang telah ada. Data primer yang diandalkan dalam studi ini berasal dari dokumen pribadi seperti buku, jurnal, majalah, ensiklopedia, dan artikel yang relevan dengan produk konseptual dan hukum syariah terkait transaksi muamalah.

Pendekatan deskriptif ini merupakan pengumpulan dan analisis data yang terdiri dari informasi non-numerik, melalui teknik library research yang mencakup pembacaan, telaah, dan pencatatan literatur berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditentukan (Glynn, 2006; Riyanto dkk., 2019; Sari & Asmendri, 2020). Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan temuan yang ditemukan melalui kutipan data dan analisis mendalam yang mengilustrasikan praktik istihsan dan istishab dalam muamalah kontemporer.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Istishan dan Implementasinya dalam Muamalah Kontemporer



Dalam konteks hukum Islam di era globalisasi, fleksibilitas menjadi kunci penting untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Istihsan, sebagai metode dalam penalaran hukum, menjadi relevan dalam dinamisasi hukum muamalah Islam. Istihsan digunakan untuk menemukan solusi hukum yang lebih baik dalam situasi khusus yang tidak bisa diterapkan dengan metode-metode hukum konvensional. Dalam konteks muamalah kontemporer, istihsan digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam praktik jual beli modern, termasuk transaksi jual beli salam dan istishna.

Pendekatan istihsan juga memberikan ruang bagi pertimbangan hukum terkait zakat dalam industri dan sektor jasa yang semakin berkembang. Dalam kasus-kasus tertentu, istihsan memungkinkan pemindahan dari hukum umum ke hukum khusus, memberikan fleksibilitas untuk menafsirkan ketentuan hukum yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Dalam esensi, istihsan menjadi alat penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika kehidupan manusia yang terus berubah.

- a. Legalisasi penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam transaksi, menggunakan qiyas dan istihsan untuk mengatasi ketiadaan nash yang mengatur penggunaan uang elektronik.
- b. Belanja melalui online shop diakui sebagai istihsan ijma' karena meskipun tidak memenuhi ketentuan qiyas, namun dilakukan secara massal dan memberikan kemudahan.
- c. Akad jual beli mu'atah di swalayan dibenarkan berdasarkan 'urf meskipun tidak menggunakan ijab qabul secara lisan.
- d. Akad salam (pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli umum diizinkan berdasarkan ayat Al-Baqarah: 282, sebagai istihsan bin nash.
- e. Menabung di bank konvensional diperbolehkan dalam keadaan darurat (al-istihsan bid dhorurot), seperti tidak adanya bank syariah di daerah atau kesulitan dalam mencari pekerjaan yang halal.
- f. Hak Khiyâr dalam Bai' (Jual Beli). Ulama sepakat bahwa hak Khiyâr berlaku untuk kedua belah pihak dalam Bai'.

- g. Perjanjian Pembelian Istishna. Istishna, seperti jual beli salami, dianggap tidak boleh oleh Hanafiyah karena melibatkan barang yang tidak ada. Namun, istishna diizinkan atas dasar istihsan, karena telah menjadi kebiasaan masyarakat.
- h. Mersedekahkan Semua Harta Benda untuk Zakat. Sebagian ilmuwan berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kewajiban zakat tetap, sementara Abu Hanifah berpendapat kewajiban zakat gugur jika seseorang menyumbangkan semua miliknya tanpa niat membayar zakat.
- i. Istihsan digunakan oleh beberapa ulama dalam menyelesaikan masalah kontemporer zakat karena menghadapi situasi yang kurang tercakup dengan pendekatan konvensional. Perkembangan industri dan kehidupan modern membutuhkan pendekatan baru dalam merumuskan aturan zakat yang dapat mengakomodasi situasi yang berkembang pesat dan kompleks.

Contoh lainnya, dalam aplikasi GoJek dengan layanan Go-Food, terjadi beberapa kontrak yang dilihat dari hukum Islam sebagai gabungan dari dua atau lebih kontrak, disebut sebagai kontrak multi. Pertama, antara PT. Go-Jek dan pedagang adalah transaksi sewa atau kontrak ijarah. Kedua, transaksi antara PT. Go-Jek dan pengemudi adalah sistem kerja sama atau syirkah. Ketiga, antara konsumen dan pengemudi tergantung pada pembayaran yang dilakukan. Jika menggunakan Go-Pay, itu menjadi transaksi jual beli; jika tunai, itu menjadi kontrak wakalah atau qardh. Keempat, antara pengemudi dan pedagang terjadi transaksi jual beli yang diwakili oleh pengemudi kepada pedagang, disebut kontrak wakalah dalam hukum Islam (Lusiana dkk., 2022).

Istihsan, sebagai metode penalaran hukum dalam Islam, tetap relevan dalam muamalah kontemporer. Metode ini digunakan untuk menangani kasus-kasus hukum yang kompleks yang sulit dipecahkan dengan metode konvensional. Contohnya terlihat dalam praktik belanja online dan penggunaan uang elektronik, serta dalam menafsirkan hukum zakat. Istihsan juga membantu dalam menyelesaikan kontrak-kontrak

kompleks seperti yang terjadi dalam layanan Go-Food milik GoJek. Semua contoh tersebut menunjukkan fleksibilitas istishan dalam mengadaptasi hukum Islam terhadap kehidupan kontemporer, mempromosikan kekayaan dan kepraktisan dalam menghadapi kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis (Adam, 2021; Atiq Ur Rahman & Rao, 2022; Ayu & Maulana Syarifuddin Hidayat, 2021; Fad, 2023, 2023; Fauzi dkk., 2023; Hanik, 2021; Inayah, 2023; L.N. Gumilyov Eurasian National University dkk., 2020; Lusiana dkk., 2022; Maulidizen & Raihanah, 2019; Muhajirin, 2022; Rasyid dkk., 2021; Salimadin, 2020; Umam, 2023).

2. Peran Istishab dan Implementasinya dalam Muamalah Kontemporer

Istishab sebagai prinsip dalam hukum Islam, menegaskan kelanjutan suatu status atau hukum sampai ada bukti yang memodifikasinya. Terdapat beberapa jenis istishab, termasuk yang mengasumsikan keberlanjutan kebolehan, kebebasan dari tuntutan, kelanjutan status hukum, dan sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Dasar istishab dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, menggarisbawahi bahwa sesuatu dianggap sah atau berlaku sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Dalam konteks ekonomi syariah, istishab diterapkan dalam transaksi keuangan, validitas jual-beli, pelaporan bisnis, dan multi-akad. Prinsip ini memastikan kelanjutan hukum yang ada tanpa cukupnya bukti yang mengubahnya, menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Istishab memberikan kerangka kerja penting dalam penerapan hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern.

Tentu, mari kita jabarkan beberapa contoh penerapan istishab dalam muamalah kontemporer:

- a. Dalam konteks e-commerce, dimana aturan-aturan Islam yang spesifik belum ditemukan karena fenomena ini baru muncul di era modern, prinsip istishab al-barā'at al-aşliyyah dapat diterapkan. Ini berarti bahwa kejelasan hukum Islam belum ada, namun karena tidak ada larangan spesifik yang mengharamkannya, e-commerce masih dianggap sah.
- b. Dalam situasi di mana pembeli mengklaim adanya kecacatan pada barang yang dibelinya, namun terdapat perbedaan pandangan antara

penjual dan pihak yang mengerti tentang cacat tersebut, Istishab diaplikasikan. Pada kondisi seperti ini, pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang atau meminta ganti rugi karena keyakinan bahwa barang tersebut bebas dari kecacatan. Istishab di sini mempertahankan status barang sebagai tidak cacat, kecuali ada bukti yang pasti bahwa kecacatan tersebut memang ada dan signifikan.

- c. Dalam konteks akad mudharabah di mana terjadi perselisihan antara mudharib (pelaksana bisnis) dengan shahib al-mal (investor/pemilik modal), keuntungan yang tidak dihasilkan sesuai dengan laporan usaha sesuai dengan kenyataan bisnisnya. Istishab diterapkan dengan prinsip al-ashlu al-'adam, yaitu asal keadaan adalah tidak ada keuntungan. Dalam hal ini, jika laporan usaha tersebut memang tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan kenyataan bisnis, maka mudharib-lah yang seharusnya memenangkan perselisihan tersebut karena keadaan awal adalah tidak adanya keuntungan.
- d. Jual beli lelang adalah tawar-menawar yang diwakilkan oleh juru bicara, sering dengan harga tinggi. Saat memenuhi syarat, transaksi ini dianggap sah, tapi jika tidak, dianggap tidak sah. Istishab membolehkan jual beli lelang secara umum, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Istishab adalah prinsip hukum Islam yang menegaskan kelanjutan status hukum sampai ada bukti yang merubahnya (Agus Putra, 2021; Mahmudah, 2021; Muslimin & Kharis, 2020, 2020; Yanti, 2020). Diterapkan dalam muamalah kontemporer seperti transaksi keuangan, jual-beli, dan bisnis multi-akad. Istishab mempertahankan status hukum tanpa bukti yang mengubahnya, memberikan kerangka kerja penting dalam hukum Islam di zaman modern. Misalnya, dalam e-commerce, istishab al-barā'at al-aşliyyah diterapkan karena kejelasan hukum Islam belum ada. Dalam transaksi dengan klaim kecacatan barang, istishab mempertahankan status barang sebagai tidak cacat kecuali ada bukti pasti kecacatan yang signifikan. Istishab juga berpengaruh dalam penyelesaian perselisihan bisnis, seperti dalam akad mudharabah atau praktik jual beli lelang.



3. Evaluasi Praktik Istihsan dan Istishab dalam Muamalah Kontemporer

a. Istihsan

Penelitian ini fokus pada evaluasi penggunaan istihsan dalam muamalah kontemporer. Istihsan, sebagai metode hukum Islam, menjadi relevan dalam era globalisasi untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. Dalam muamalah kontemporer, istihsan digunakan dalam praktik jual beli modern, termasuk zakat, mengizinkan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap hukum yang ada. Contohnya, dalam e-commerce, istihsan dan qiyas digunakan karena ketiadaan nash yang mengatur penggunaan uang elektronik. Praktik belanja online diakui sebagai istihsan ijma' karena memberikan kemudahan meskipun tidak sesuai dengan qiyas. Istihsan juga diterapkan dalam kasus mudah, seperti akad jual beli mu'atah di swalayan yang berdasarkan 'urf meskipun tidak menggunakan ijab qabul secara lisan. Dalam praktik ini, istihsan memungkinkan pemindahan dari hukum umum ke hukum khusus, memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan ketentuan hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Ini menunjukkan pentingnya istihsan dalam menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika kehidupan manusia yang terus berubah.

Evaluasi praktik istihsan dalam muamalah kontemporer menunjukkan keberhasilannya dalam mengadaptasi hukum Islam dengan dinamika kehidupan modern. Secara umum, praktik-praktik yang menggunakan istihsan seperti legalisasi penggunaan uang elektronik dalam e-commerce atau belanja online menunjukkan penerapan yang sesuai dengan prinsip istihsan ijma' dengan mempertimbangkan kemudahan dan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus seperti implementasi kontrak multi-akad dalam layanan Go-Food milik GoJek, terdapat kompleksitas yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menerapkan istihsan secara konsisten. Evaluasi ini memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana istihsan dapat mengakomodasi perubahan yang cepat dan

kompleksitas dalam praktik muamalah kontemporer, serta bagaimana konsistensi penerapannya dalam situasi yang lebih rumit dan beragam. Dengan demikian, evaluasi ini memberikan gambaran bahwa istishab, meskipun relevan dan berguna, juga memerlukan adaptabilitas yang lebih besar untuk menghadapi tantangan baru dalam praktik muamalah kontemporer.

b. Istishab

Penelitian bertujuan mengevaluasi penggunaan istishab dalam muamalah kontemporer. Istishab, sebagai prinsip hukum Islam, menegaskan kelanjutan status hukum sampai ada bukti yang merubahnya, diterapkan dalam transaksi keuangan, jual-beli, dan bisnis multi-akad. Dalam e-commerce, istishab al-barā'at al-aşliyyah diterapkan karena kejelasan hukum Islam belum ada. Istishab juga mempertahankan status barang sebagai tidak cacat dalam kasus klaim kecacatan, kecuali ada bukti pasti kecacatan yang signifikan. Dalam akad mudharabah, istishab diterapkan berdasarkan prinsip al-ashlu al-'adam, memenangkan perselisihan jika laporan usaha tidak menghasilkan keuntungan. Begitu juga dalam jual beli lelang, istishab membolehkan transaksi asalkan sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa istishab memberikan kerangka kerja penting dalam penerapan hukum Islam di era modern, meskipun tetap mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika kehidupan kontemporer.

Evaluasi praktik implementasi istishab dalam muamalah kontemporer melibatkan penilaian sejauh mana penerapan prinsip istishab sesuai dengan konsepnya. Contohnya, dalam konteks e-commerce, penggunaan istishab al-barā'at al-aşliyyah diterapkan karena ketiadaan kejelasan hukum Islam. Namun, praktik ini juga harus memperhitungkan jika dalam situasi klaim kecacatan barang, perlakuan terhadap istishab telah mempertahankan status barang sebagai tidak cacat sesuai prinsipnya. Begitu juga dalam penyelesaian perselisihan bisnis seperti dalam akad mudharabah, evaluasi mengacu pada apakah prinsip istishab diterapkan secara benar dengan memenangkan pihak yang sesuai dengan keadaan awal tidak adanya keuntungan. Dalam jual beli lelang, evaluasi



praktik implementasi istishab mempertimbangkan apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik implementasi istishab dalam muamalah kontemporer telah mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip inti dari konsep istishab itu sendiri.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya kedua konsep hukum Islam ini dalam menyesuaikan aturan dengan perubahan zaman. Istihsan, sebagai metode penalaran hukum, memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih fleksibel dalam memecahkan masalah hukum dalam transaksi modern seperti e-commerce, belanja online, dan kasus kontrak multi-akad. Sementara istishab, sebagai prinsip kelanjutan status hukum sampai ada bukti yang mengubahnya, tercermin dalam banyak konteks bisnis dan keuangan seperti klaim kecacatan barang, akad mudharabah, dan jual beli lelang.

Evaluasi praktik istihsan menunjukkan keberhasilannya dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kehidupan kontemporer, namun memunculkan pertanyaan terkait konsistensi dan adaptabilitasnya dalam menghadapi tantangan baru. Begitu pula, evaluasi praktik istishab mempertimbangkan sejauh mana penerapan prinsip tersebut sesuai dengan konsep inti istishab dalam konteks yang beragam. Dalam keseluruhan penelitian ini, penting untuk memahami bagaimana kedua konsep ini berperan dalam menjaga relevansi hukum Islam di era modern dan dinamika kehidupan yang terus berkembang.

Penelitian ini menggarisbawahi signifikansi Istihsan dan Istishab dalam konteks menyelaraskan hukum Islam dengan realitas muamalah kontemporer. Evaluasi praktik Istihsan menyoroti kemampuannya dalam memberikan ruang interpretasi yang fleksibel dalam transaksi modern seperti e-commerce, sementara praktik Istishab menegaskan kelanjutan status hukum dalam berbagai konteks bisnis dan keuangan. Implikasi penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan, termasuk peningkatan



pemahaman melalui pendidikan, pengembangan pedoman khusus, dan dorongan untuk penelitian lanjutan guna menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern yang terus berkembang.

REFERENSI

- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 68. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>
- Agus Putra, P. A. (2021). Aplikasi Konsep dan Kaidah Istishab dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 109–123. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369>
- Atiq Ur Rahman, Dr. M., & Rao, Dr. M. A. A. (2022). وقف کے بعض عصری مسائل سے استحسان کی تطبیقات کا تحقیقی جائزہ: Analytical Discourse of Istihsan' compatibility with some contemporary issues. *Al-Duhaa*, 3(01), 141–164. <https://doi.org/10.51665/al-duhaa.003.01.0158>
- Ayu, R. & Maulana Syarifuddin Hidayat. (2021). Relevansi Istihsan terhadap Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.290>
- Bik, M. K. (t.t.). *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr.
- Effendi, S. (2005). *Ushul fiqh*. Kencana.
- Fad, M. F. (2023). REVIEW OF PURCHASING AND SELLING NFTS IN ISTIHSAN. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 8(2), 124–141. <https://doi.org/10.21580/jish.v8i2.17245>
- Fauzi, M. Y., Santoso, R., & Majdidin, R. M. (2023). Implementation Of The Istihsan Method In Islamic Economic Law. *ASAS*, 15(01), 18–26. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15072>
- Glynn, L. (2006). A critical appraisal tool for library and information research. *Library Hi Tech*, 24(3), 387–399. <https://doi.org/10.1108/07378830610692154>
- Hanik, U. A. (2021). PRINSIP SALING TOLERANSI (TASAMUH) PADA RESTORAN ALL YOU CAN EAT MENURUT PERSPEKTIF ISTIHSAN. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8768>



- Inayah, S. N. (2023). *PERAN ISTIHSAN DALAM DINAMISASI HUKUM MUAMALAH ISLAM* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9da3c>
- L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kenshilik, T., Kairbekov, N. E., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Okan, S., & L.N. Gumilyov Eurasian National University. (2020). The role of Istihsan methodology in giving fatwah. *BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Historical sciences. Philosophy. Religion Series*, 132(3), 14–23. <https://doi.org/10.32523/2616-7255-2020-132-3-14-23>
- Lusiana, L., Harun, M., Fauziah, F., & Abdillah, M. (2022). Istihsan Concept in Multi Contract Online Transactions of Go-Food Services in The Go-Jek Application. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 22(1), 95–108. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11131>
- Mahmudah, S. (2021). IMPLEMENTASI JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF ISTISHAB. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8760>
- Maulidizen, A., & Raihanah, A. (2019). The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, and Syar'u Man Qablana. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1600>
- Muhajirin, M. (2022). MENIMBANG ISTIHSAN SEBAGAI DALIL LEGALITAS DALAM MUAMALAH. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 16(1), 90–102. <https://doi.org/10.38075/tp.v16i1.265>
- Muslimin, J., & Kharis, M. A. (2020). Istihsan and Istishab in Islamic Legal Reasoning: Towards the Extension of Legal Finding in the Context of Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 163–179. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.589>
- Mustafa, D. A., Abdulsalam, H. A., & Yusuf, J. B. (2016). Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah. *SAGE Open*, 6(4), 2158244016671374. <https://doi.org/10.1177/2158244016671374>
- Photinos, C. (2018). After Cliffs: The New Literature Study Guide and the Rhetoric of the Recap. *Modern Language Studies*, 47(2), 64–73.
- Popenoe, R., Langius-Eklöf, A., Stenwall, E., & Jervaeus, A. (2021). A practical guide to data analysis in general literature reviews. *Nordic Journal of Nursing Research*, 41(4), 175–186. <https://doi.org/10.1177/2057158521991949>



- Rasyid, A., Asmara, M., & Lubis, M. A. (2021). Strategi Jihad Digital Sebagai Upaya Perlawanan Informasi Negatif: Studi Metode Istihsan pada Akun Instagram. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 409. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2797>
- Riyanto, S., Marlina, E., & Triasih, H. (2019). Librarian role in research library services in Indonesian Institute of Sciences. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/bip.35200>
- Salimadin, S. (2020). ANALISIS PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 67–83. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1646>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Suparmin, S. (2020). Istihsan Methodology In The Productive Waqf Application. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 6(1), 117–130. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i1.2650>
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka.
- Syarifuddin, H. A. (2008). *Ushul fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Umam, K. (2023). DEKONSTRUKSI FATWA MENGENAI LARANGAN BUNGA BANK (QIYAS VS ISTIHSAN). *Veritas et Justitia*, 9(1), 108–137. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6201>
- Yanti, S. I. (2020). PENGARUH PEMBIAYAAN PADA PENDAPATAN IJARAH DAN ISTISHNA TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA SELAMA 2015-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 41–47. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5306](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5306)